

# Tinjauan Hukum Islam terhadap Fatwa Dewan Hisbah Persis dalam Pelaksanaan Zakat Perdagangan di PC Persistri Kecamatan Dayeuhkolot

Neneng Nurjanah, Asep Ramdan Hidayat, Siska Lis Sulistiani.

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

nenengnurjanah59@gmail.com, ao\_hidayat@yahoo.com, ummufathir@gmail.com

**Abstract**—Trade zakat is zakat issued on the ownership of property that is intended for buying and selling. In Dayeuhkolot District, the majority of traders are Muslim. From this assumption, the researcher wants to conduct a study on the implementation of trade zakat by exploring the traders' understanding of the trading zakat. The purpose of this study is to determine the review of Islamic law on the fatwa of hisbah council exactly regarding trade zakat. To find out the review of the fatwa of the hisbah council and Islamic law on the implementation of zakat trading in PC Persistri Dayeuhkolot. The data used in this study were collected using interview techniques. After the data is collected then the data is processed. Then analyzed using qualitative methods with descriptive form data using a normative juridical approach to obtain conclusions. Based on the research results, it is known that there is a difference between jumlah ulama and hisbah council fatwa related to the existence of nishab and haul in trading zakat. Based on the fatwa of the Hisbah council, the percentage of traders' understanding regarding trading zakat is 65%. However, if based on Islamic law does not fully fulfill the terms or conditions and harmonious zakat. Because not all Muslim traders pay zakat based on the prescribed nishab and haul.

**Keywords**—Understanding, Traders, Trade Zakat

**Abstrak**—Zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Di Kecamatan Dayeuhkolot mayoritas para pedagang beragama muslim. Dari asumsi ini, peneliti ingin melakukan sebuah penelitian mengenai pelaksanaan zakat perdagangan dengan menggali pemahaman para pedagang mengenai zakat perdagangan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap fatwa dewan hisbah persis mengenai zakat perdagangan, Untuk mengetahui tinjauan fatwa dewan hisbah persis dan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat perdagangan di PC Persistri Dayeuhkolot. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik wawancara. Setelah data terkumpul lalu data tersebut diolah. Lalu dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan data berbentuk deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk memperoleh kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya perbedaan antara jumlah ulama dengan fatwa dewan hisbah terkait adanya nishab dan haul dalam zakat perdagangan. Berdasarkan fatwa dewan hisbah persentase pemahaman para pedagang terkait

zakat perdagangan sebesar 65%. Namun jika berdasarkan hukum Islam tidak sepenuhnya telah memenuhi ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat dan rukun zakat. Karena tidak semua pedagang muslim mengeluarkan zakat berdasarkan nishab dan haul yang telah ditentukan.

**Kata Kunci**—Pemahaman, Pedagang, Zakat Perdagangan

## I. PENDAHULUAN

Zakat merupakan ibadah *maliyah ijtima'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan). Dalam al-Qur'an hanya disebutkan secara eksplisit tujuh jenis harta benda yang wajib dizakati (*nishab*) dan jatuh tempo zakatnya, yakni: emas, perak, hasil tanaman dan buah-buahan, barang dagangan, ternak, hasil tambang, dan barang temuan (*rikaz*). Tetapi hal ini tidak berarti, bahwa selain tujuh jenis harta benda tersebut di atas tidak wajib dizakati. Misalnya mata uang, sertifikat, saham, obligasi, dan surat-surat berharga lainnya juga wajib dizakati dengan dalil *qiyas* (*analogi reasoning*), diqiyas-kan dengan emas dan perak, sebab pada hakikatnya mata uang dan surat-surat berharga itu tidak lain sebagai pengganti emas dan perak.

Zakat sebagai salah satu ibadah kepada Allah SWT setelah manusia mendapatkan pendapatan dalam bekerja. Bagi orang muslim, pelunasan harta semata-mata sebagai cermin kualitas imannya kepada Allah SWT. Kepentingan zakat merupakan kewajiban agama seperti halnya sholat dan menunaikan ibadah haji. Islam memandang bahwa harta kekayaan adalah mutlak milik Allah SWT, sedangkan manusia dalam hal ini hanya sebatas pengurusan dan pemanfaatannya saja. Harta adalah amanah yang harus dipertanggung jawabkan pembelanjanya di akhirat nanti.

Ada banyak sekali usaha yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan kekayaan, salah satunya adalah perdagangan. Kegiatan perdagangan tidak asing lagi bagi manusia karena pada zaman Nabi pun sudah ada perdagangan. Perdagangan termasuk jenis usaha yang mampu mendatangkan kekayaan/ keuntungan yang melimpah. Allah pun telah memberikan keleluasaan kepada orang-orang Islam untuk bergelut dalam perdagangan, namun dengan syarat tidak menjual sesuatu yang haram dan

tidak mengabaikan nilai-nilai moral dalam melakukannya. Seperti kejujuran, kebenaran dan kebersihan, serta tidak hanyut terbawa kesibukan dagang sehingga lupa mengingat dan menunaikan kewajiban Allah.

Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq bertekad memerangi orang-orang yang shalat, tetapi tidak mengeluarkan zakat. Ketegasan ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan kemaksiatan. Salah satu sebab belum berfungsinya zakat sebagai instrumen pemerataan dan belum terkumpulnya zakat secara optimal di lembaga-lembaga pengumpul zakat karena pengetahuan masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas pada sumber-sumber konvensional yang secara jelas dinyatakan dalam al-qur'an dan hadits dengan persyaratan tertentu.

Zakat sebagai salah satu tiang penyangga bagi tegaknya Islam, juga sebagai suatu kewajiban bagi pemeluknya. Salah satu ajaran Islam yang bertujuan mengatasi kesenjangan antara gejala sosial tersebut adalah zakat tak dapat dipungkiri bahwa zakat sangat berpotensi sebagai sebuah sarana yang efektif untuk memberdayakan ekonomi umat. Zakat sebagai salah satu ibadah kepada Allah SWT setelah manusia mendapatkan pendapatan dalam bekerja. Bagi orang muslim, pelunasan harta semata-mata sebagai cermin kualitas imannya kepada Allah SWT. Zakat secara umum terbagi dua yaitu zakat *fitriah* dan zakat *maal* (harta). Zakat *fitriah* merupakan zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu (*muzakki*) baik yang sudah dewasa maupun belum dewasa yang dibagikan sebelum salat Idul Fitri. Besaran zakatnya ialah sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter makanan pokok daerah setempat. Zakat *maal* yaitu zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang kekayaannya telah mencapai batas minimal dan batas waktu minimal memilikinya. Zakat perdagangan atau zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual-beli. Atau dengan kata lain yang dimaksud dengan harta perdagangan adalah semua harta yang bisa dipindah untuk diperjual-belikan dan bisa mendatangkan keuntungan.

Zakat sendiri wajib dikeluarkan oleh orang yang hartanya sudah mencapai *nishab* dan *haul*. Walaupun sempat ada perdebatan antara wajib tidaknya zakat perdagangan, tapi pada akhirnya para ulama sepakat bahwa zakat perdagangan adalah wajib. Akan tetapi menurut fatwa dewan hisbah persis bahwa pada zakat perdagangan tidak ada *nishab* dan *haul*, dan zakat perdagangan diambil 2,5% dari harga barang yang telah terjual. Dengan demikian pedagang yang bermodal kecil dan besar sama-sama terkena kewajiban zakat perdagangan. Namun ternyata belum tentu semua pedagang muslim mengetahui pelaksanaan zakat perdagangan sesuai dengan syariat Islam. Seringkali pedagang juga menganggap sama antara pemahaman zakat dan shodaqoh, padahal itu adalah dua hal yang berbeda.

Setelah melakukan wawancara kepada pedagang terkait zakat perdagangan di temukan bahwa adanya ketidakseragaman di pedagang PC Persistri Kecamatan Dayeuhkolot dalam zakat perdagangan yang menunjukkan

pelaksanaannya dengan cara yang beragam

## II. LANDASAN TEORI

### A. Definisi Zakat

Zakat menurut bahasa yaitu tumbuh dan tambah. Kata zakat juga digunakan untuk ungkapan pujian, suci, keshalehan, dan berkah. Menurut Ibnu Qudamah zakat berasal dari kata *zakar* yang berarti bersih, *namaa* yang berarti tumbuh dan berkembang dan *ziadah* yang berarti pengembangan harta. Sedangkan secara istilah, zakat yaitu hak yang wajib diambil dari harta yang banyak bagi seorang muslim untuk diberikan kepada kelompok tertentu (*mustahik*) yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an, yaitu mereka yang berhak mendapatkan sebagian dari harta tersebut (8 *asnaf*). Berikut yang menjadi landasan zakat:

Q.S Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”

### B. Zakat Perdagangan

Dari segi ini fikih Islam memberikan perhatian yang sangat besar dalam menjelaskan perincian-perincian zakat supaya para pedagang muslim itu mengetahui dengan jelas zakat yang dikenakan atas kekayaan mereka dan yang dikenakan zakat. Ulama-ulama fikih menanamkan hal itu dengan istilah “Harta Benda Perdagangan”. Yang mereka maksudkan dengan harta benda perdagangan adalah semua yang diperuntukkan untuk dijual selain uang kontan dalam berbagai jenisnya, meliputi alat-alat, barang-barang pakaian, makanan, perhiasan, binatang, tumbuhan, tanah, rumah, dan barang-barang tidak bergerak maupun bergerak lainnya. Sebagian ulama memberikan batasan tentang yang dimaksud dengan harta benda perdagangan, yaitu “segala sesuatu yang dibeli atau dijual untuk tujuan memperoleh keuntungan.” Hampir seluruh ulama sepakat bahwa perdagangan itu harus dikeluarkan zakatnya, apabila telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat, besar zakat 2,5 % dengan nisab senilai 85 gram emas, haul 1 tahun.

### C. Zakat Perdagangan Menurut Fatwa Dewan Hisbah Persatuan Islam

Menurut fatwa dewan hisbah persis bahwa pada zakat perdagangan tidak ada *nishab* dan *haul*, dan zakat perdagangan diambil 2,5% dari harga barang yang telah terjual. Dengan demikian pedagang yang bermodal kecil dan besar sama-sama terkena kewajiban zakat perdagangan. Adapun waktu pembayaran/ pengeluaran zakatnya tidak ditetapkan oleh syariat, sebab zakat perdagangan termasuk zakat yang *muthlaq'an zamanil ada*, yakni tidak terikat waktu pembayarannya. Karena itu, dipersilahkan untuk dikeluarkan perhari, perminggu, perbulan, pertahun dan seterusnya tergantung kepada kemaslahatan.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Mengenai ketentuan-ketentuan zakat perdagangan yaitu adanya *nishab* dan *haul* menurut para ulama berbeda dengan fatwa dewan hisbah bahwa pada zakat perdagangan tidak ada ketentuan *nishab* dan *haul*. Zakat perdagangan menurut para ulama dengan fatwa dewan hisbah persis yang mengeluarkan fatwa dengan metode *istinbath* hukum bahwa pada zakat perdagangan tidak ada ketentuan *nishab* dan *haul*. Zakat perdagangan diperhitungkan ketika pedagang mengeluarkan modal dan bukan dari laba. Dengan demikian pedagang yang bermodal kecil dan besar sama-sama terkena kewajiban zakat perdagangan sebesar 2,5% setiap membeli barang yang dijual, walaupun jumlahnya tidak mencapai *nishab*. Terkadang zakat tersebut kembali kepadanya lagi, jika ia sebagai pedagang kecil yang kebetulan berhutang atau miskin dan lain sebagainya.
2. Berdasarkan pelaksanaan di Kecamatan Dayeuhkolot yang beranggota persis di PC Persistri Kecamatan Dayeuhkolot sebanyak 65% sudah memenuhi ketentuan-ketentuan zakat perdagangan berdasarkan fatwa dewan hisbah, dan sebanyak 35% belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fatwa dewan hisbah persis, karena setelah diolah data dan disajikan, yang diperoleh dari hasil wawancara yang berkenaan dengan pelaksanaan zakat perdagangan di persistri Dayeuhkolot, karena kurang pemahaman pada pedagang. Namun, dalam hal ini, pihak Persistri sudah pernah memberikan penjelasan terkait zakat perdagangan diantaranya melalui ceramah keagamaan. Namun anggotanya belum semua memahami ketentuan-ketentuan zakat perdagangan berdasarkan fatwa dewan hisbah persis.
3. Praktek pelaksanaan zakat perdagangan pengusaha muslim di PC Persistri Kecamatan Dayeuhkolot, apabila ditinjau dari hukum Islam, maka tidak sepenuhnya telah memenuhi ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat dan rukun zakat. Karena tidak semua pedagang muslim mengeluarkan zakat berdasarkan *nishab* dan *haul* yang telah ditentukan. Zakat perdagangan di PC Persistri Kecamatan Dayeuhkolot yang dikeluarkan kebanyakan kurang dari *nishab*. Namun, bukan berarti pedagang di PC Persistri Kecamatan Dayeuhkolot tidak mengeluarkan zakat perdagangan. Mereka mengikuti fatwa dewan hisbah, karena fatwa dewan hisbah mengikat bagi para anggotanya.

### IV. KESIMPULAN

1. Mengenai ketentuan-ketentuan zakat perdagangan yaitu adanya *nishab* dan *haul* menurut para ulama berbeda dengan fatwa dewan hisbah bahwa pada zakat perdagangan tidak ada ketentuan *nishab* dan

*haul*.

2. Pedagang di PC Persistri Kecamatan Dayeuhkolot sebanyak 65% sudah memenuhi ketentuan-ketentuan zakat perdagangan berdasarkan fatwa dewan hisbah, dan sebanyak 35% belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fatwa dewan hisbah persis.
3. Praktek pelaksanaan zakat perdagangan pengusaha muslim di PC Persistri Kecamatan Dayeuhkolot, apabila ditinjau dari hukum Islam, maka tidak sepenuhnya telah memenuhi ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat dan rukun zakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agama RI, D. (2009). *Al-Qur'anulkarim*. Bandung: Syaamil Al-Qur'an.
- [2] Az-Zuhaili. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani*. Jakarta: Gema Insani.
- [3] Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- [4] Hasan, A. (2001). *Tuntunan Puasa Dan zakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [5] Muhammad. (2002). *Zakat Profesi*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- [6] Shalehuddin, W. S. (2019). *Kumpulan Keputusan Sidang Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS) Tentang Aqidah dan Ibadah*. Bandung: Persis Pers.
- [7] Sulistiani, S. L. (2018). *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [8] Qardawi, Y. (2006). *Hukum Zakat*. Bogor: Pusaka Antar Nusa.
- [9] Zuhdi, M. (1988). *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Haji Masagung.